



**PUTUSAN**

Nomor : 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, NIK 3216210709650003, umur 54 tahun (Tasikmalaya, 07 September 1965), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **“Pemohon”**;  
Melawan

**Termohon**, NIK 3216216512650006, umur 54 tahun (Aceh, 25 Desember 1965), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman

Halaman 1 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Nomor 725/82/IV/1989 tanggal 10 April 1989;

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak 1, Laki-laki, Umur 28 tahun
  2. Anak 2, Perempuan, Umur 23 tahun
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  1. Termohon memiliki sifat temperamen;
  2. Termohon diduga telah mempunyai pria idaman lain;
  3. Termohon sudah tidak bisa dinasihati sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Mei 2020 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik lagi;
3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga

Halaman 2 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan bernama Atourrokhman, SH. S.Pd.I., sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuk oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I., Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1359 /Pdt.G/2020/PA. Ckr. tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020 ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai/gagal, akibat cerai belum ada kesepakatan;

Menimbang, Bahwa dimuka persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap -a menolak dengan tegas alasan / dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada: Pemohon;

- point 6.1 tidak benar, yang benar adalah sampai saat ini Termohon tidak pernah memiliki sifat tempramen seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;
- point 6,2 tidak benar dan tidak mungkin justru Termohon sadar diri akan situasi dan kondisi jasmani serta usia yang saat sudah tidak muda lagi jadi sangat tidak mungkin kalau Termohon mempunyai pria idaman lain seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;
- point 6. 3) tidak benar kalau Termohon susah dinasehati, yang benar adalah justru Termohon selama 30 tahun selalu manut atau taat dan selalu hormat dan mendengarkan dan mengikuti apapun nasehat dan bimbingan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan bahkan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, Termohon terima dengan lega;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada point 4.5 dan 6 adalah tidak benar, yang benar adalah pertengkaran berawal dari chattingan Termohon yang tidak sengaja Pemohon baca, ketika Pemohon meminjam Termohon HP Termohon dan Ternyata anak-anak malah tahu lebih awal chattingan Termohon tersebut;
- Pada point 7 dan 8 bahwa Termohon pergi tanpa izin malah menginap entah dimana;

Halaman 4 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 9 bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 jam 17 00 WIB., terjadilah pertengkaran sampai Pemohon diusir dari rumah;

- Point 10 bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon pada tanggal 05 Juni 2020 di saksikan oleh anak-anak dan kakak Termohon;

- Point 11 bahwa secara logika dan akal tak mungkin selama 30 tahun berumah tangga Pemohon tidak pernah member nafkah dan Pemohon tidak mempermasalahkan masalah harta gono gini;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menanggapi secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon dan Termohon menganggap bahwa hal yang disampaikan Pemohon semuanya ngawur;
2. Bahwa Termohon hanya mengharapkan selep Termohon keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Pemohon dapat langsung memenuhi segala kewajiban yang diberikan terhadap Termohon dalam hal tunjangan nafkah pasca perceraian;
3. Bahwa Pemohon berhak memberikan dan Termohon berhak menerima tunjangan nafkah pasca perceraian berupa: nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
4. Bahwa Termohon mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dapat mengabulkan gugatan pereraian Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyatakan dan memutuskan putusan perkara ini berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai;
  2. Menyatakan kepada Pemohon untuk segera menyelesaikan kewajibannya berupa memberikan tunjangan nafkah pasca pereraian kepada Termohon dihadapan Majelis sHakim;
  3. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil/alasan permohonanannya,

Halaman 5 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 725/82/IV/1989, tanggal 10 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur. Kabupaten bermaterai cukup telah dinazegelen Pejabat pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-b tersebut, Termohon membenarkannya dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

- I. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;
  - Bahwa, saksi kenal dengan . dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon sekaligus dan saksi juga kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak Tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan juga ada pengaduan dari Pemohon;
  - Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohn tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena Termohon mempunyai

Halaman 6 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria idaman lain, Termohon mempunyai sifapernah diusahanat tempramen dan Termohon susah dinasehati oleh Pemohon,

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya

II. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor; dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak Tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan juga ada pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohn tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon mempunyai sifapernah diusahanat tempramen dan Termohon susah dinasehati oleh Pemohon,

Halaman 7 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan sudah cukup saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia membayar nafkah iddah seluruhnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratusn ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Termohon dalam kesmpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P. haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 8 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak disetiap persidangan agar kembali rukun dan menjalankan hubungan suami istri secara mu'asyarah bil ma'ruf akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh usaha perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama cikarang bernama: Atourrokhman, SH. S.Pd.I. akan tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah selama iddah sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya karena sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramen, Termohon diduga memiliki pria idaman lain dan Termohon sudah tidak bisa dinasehati sehingga Pemohon merasa sudashtidak dihagai oleh Termohon; dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 yang meninggalkan rumah adalah Permohon;

Menimbang, dimuka persidangan terlihat jelas ekspresi Pemohon dan Termohon ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya melalui institusi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tegas membenarkan seluruh dalil-dalil / alasan Pemohon

Halaman 9 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencukupkan bukti dari Pemohon saja, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P. serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun; karena sudah mencukupkan dengan bukti dari Pemohon; ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. yang berupa Kutipan Akta Nikah, haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Saksi I dan Syahril bin Machmud pada pokoknya memberikan

Halaman 10 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun sejak bulan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat tempramen, Termohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejakn ke 2 bulan yang lalu yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan keluarga sudsah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon, dan kedua saksi tersebut telah melihat langsung pertengkaran tersebut dan juga ada pengaduan dari Pemohon kedua saksi tersebut melihat secara langsung perubahan sikap dan tingkah laku yang ditunjukan oleh Pemohon dan Termohon yang sering cekcok dan bertengkar, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesaksiannya karena memang Termohon sudah mencukupkan baik surat maupun bukti saksi dari Pemohon saja; berdasarkan apa yang telah diakui oleh Termohon dan atau tidak dibantah dalam persidangan serta peristiwa konkrit yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 April 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman kota Jakarta Timur;
- Bahwa, sejak Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon sering mempunyai sifat tempramen, Termohon

Halaman 11 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pria idaman lain dan Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama telah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut telah mengandung unsur-unsur ketidakharmonisan dan percekocokan serta pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak Nopember 2017 tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukundamaikan lagi. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam wujud kasih sayang, saling mencintai sebagaimana telah dipraktekkan sebelumnya telah pecah, berarti pula tujuan perkawinan yang mulia dan luhur tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 12 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat tempramen, Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon susah untuk dinsasehati,

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan yang menunjukkan keduanya sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya melalui institusi perceraian, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, olehnya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi:

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Halaman 13 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P. Berupa buku Nikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
1. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Dendi Abdurrosyid, SH. MH., dan Alvi Syafi'atin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Atun, SH. MH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim anggota

Dendi Abdurrosyid, SH.  
MH.

Alvi Syafi'atin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Aida Fithria, S.E.  
SH..

Halaman 15 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara No: 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pangilan -----	Rp	200..000,-
4. PNBP. -----	RP.	20.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	316..000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah))

Halaman 16 dari 16 Put. No. 1359/Pdt.G/2020/PA.Ckr